



**PENETAPAN**

Nomor 12/Pdt.P/2017/PA.Pkj.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan izin poligami, antara :

**Xxxxxx**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Xxxxxx, bertempat kediaman di Jalan Xxxxxx, Kelurahan Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Pangkep, disebut sebagai Pemohon;

melawan

**Xxxxxx**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Jalan Xxxxxx, Kelurahan Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Pangkep, disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tanggal 23 Februari 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene Nomor 12/Pdt.P/2017/PA.Pkj. tanggal 23 Februari 2017, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2002, di Kampung Xxxxxx, Desa Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Pangkep yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Pangkep berdasarkan Buku Kutipan akta Nikah Nomor 23/02/X/2002 tanggal 14 Oktober 2002;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Pangkep selama kurang lebih 7 tahun, kemudian Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan Xxxxxx, Kelurahan Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Pangkep selama kurang lebih 8 tahun, sampai sekarang;

*Hal. 1 dari 5 hal. Penetapan PA. Pangkajene Nomor 12/Pdt.P/2017/PA.Pkj*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kini rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mencapai 15 tahun dan antara Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagai layaknya suami isteri, namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Xxxxxx, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Xxxxxx, Kelurahan Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kota Xxxxxx;
5. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri Pemohon, karena Pemohon bekerja sebagai Jualan Elektronik dan Jasa Service, serta mempunyai penghasilan kurang lebih sebesar Rp. 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya;
6. Bahwa Pemohon bersedia berlaku adil terhadap isteri-isteri Pemohon;
7. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon tersebut;
8. Bahwa calon istri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini, melainkan tetap utuh sebagai harta bersama antara Pemohon dengan Termohon;
9. Bahwa antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni :
  - a. Calon isteri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara dan bukan sesusuan, begitupun antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;
  - b. Calon isteri kedua Pemohon berstatus perawan dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain;
  - c. Wali nikah calon isteri kedua Pemohon bersedia untuk menikahkan Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;
10. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkajene c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

*Hal. 2 dari 5 hal. Penetapan PA. Pangkajene Nomor 12/Pdt.P/2017/PA.Pkj*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan perempuan yang bernama Xxxxxx;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

## Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan termohon telah hadir dipersidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon hidup rukun dalam membina rumah tangga dengan Termohon, untuk tidak melakukan poligami, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim telah menyarankan kepada Pemohon untuk memperbaiki surat permohonannya, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan cukup dengan keterangannya, kemudian Majelis Hakim melakukan musyawarah majelis berkaitan dengan materi surat permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, telah ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Permohonannya telah mendaftarkan perkara poligami Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene Nomor 12/Pdt.P/2017/PA.Pkj. tanggal 23 Februari 2017, perkara tersebut didaftarkan dengan register perkara permohonan (Voluntair);

Menimbang, bahwa perkara izin poligami merupakan perkara yang harus bersifat kontentius, dimana pihak istri didudukkan sebagai Termohon, sebagaimana ketentuan dalam diatur di dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor:

Hal. 3 dari 5 hal. Penetapan PA. Pangkajene Nomor 12/Pdt.P/2017/PA.Pkj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Edisi Revisi 2014), pada halaman 135 angka 1;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mendaftarkan perkara izin poligami secara *Voluntair* (permohonan) tidak secara *Kontentius*, maka Majelis hakim berpendapat sebagaimana diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, permohonan Pemohon dinyatakan cacat formil dan oleh karena permohonan *a quo* belum memasuki tahap pembuktian, maka Majelis Hakim menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 3, memohon kepada Pengadilan Agama Pangkajene untuk membebaskan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum yang berlaku, maka majelis mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN:**

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
2. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Pangkajene, pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1438 *Hijriyah*. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkajene yang terdiri dari Amin Bahroni, SHL., MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, serta Nasruddin, SHL., dan Mahmud Hadi Riyanto, SHL., MHI., sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan

Hal. 4 dari 5 hal. Penetapan PA. Pangkajene Nomor 12/Pdt.P/2017/PA.Pkj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Marwiah, S.Ag., MH, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Ttd.

**Amin Bahroni, SHI., MH.**

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd.

Ttd.

**Nasruddin, SHI.**

**Mahmud Hadi Riyanto, SHI., MHI.**

Panitera Pengganti

Ttd.

**Marwiah, S.Ag., MH.**

## Perincian Biaya Perkara :

- |                      |                  |
|----------------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00  |
| 2. Biaya Proses      | : Rp. 50.000,00  |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp. 240.000,00 |
| 4. Redaksi           | : Rp. 5.000,00   |
| 5. Materai           | : Rp. 6.000,00   |

Jumlah Rp. 331.000,00  
(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 hal. Penetapan PA. Pangkajene Nomor 12/Pdt.P/2017/PA.Pkj